



SALINAN

BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 63 TAHUN 2014 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN  
KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya organisasi perangkat daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 3 Tahun 2016 perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 501) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 177);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2003);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64).
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2014 tentang Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 63 TAHUN 2014 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN MAGETAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2014 tentang Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
3. Bupati adalah Bupati Magetan.
4. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa adalah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
9. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit organisasi pemerintah Daerah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, yang fungsinya diintegrasikan pada fungsi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan.
10. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan langsung.
11. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut Kelompok Kerja adalah Kelompok Kerja yang terdiri dari pejabat fungsional pengadaan yang berjumlah ganjil, beranggota paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan, yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di Pemerintah Daerah.
12. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan dari Pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
13. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan, konstruksi/ jasa konsultansi/jasa lainnya.
14. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa.
15. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah unit kerja yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/ jasa secara elektronik.
16. Strategi pengadaan adalah usaha terbaik yang dilakukan untuk mencapai tujuan pengadaan dalam

mendapatkan barang/jasa yang tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat waktu, tepat sumber dan tepat harga berdasarkan aturan/ prosedur, etika, kebijakan dan prinsip pengadaan.

17. Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat strategis adalah Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka pencapaian program prioritas pemerintah daerah dan/atau menjadi perhatian publik.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2), ayat (2a) dan ayat (2b) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 3

(1) Susunan Organisasi ULP Kabupaten Magetan terdiri atas:

- a. Kepala ULP;
- b. Sekretariat;
- c. Kelompok Kerja ; dan
- d. Staf Pendukung.

(2) Kepala ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

(2a) Sekretariat ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara *ex officio* adalah Kepala Sub Bagian Manajemen Pengadaan Barang Dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

(2b) Staf Pendukung ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah staf pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang bertugas membantu ULP.

(3) Keanggotaan ULP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 13 Januari 2017

BUPATI MAGETAN,

ttd

S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan  
pada tanggal 13 Januari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

ttd

SUTIKNO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002